



**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA

NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000, ditetapkan semua perusahaan di bidang jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ditempatkan domisilinya;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Ijin Usaha Jasa konstruksi Kabupaten Murung Raya sudah tidak sesuai dengan kondisi dan dinamika perkembangan jasa konstruksi saat ini sehingga perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan peraturan daerah Kabupaten Murung Raya tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 nomor 125, tambahan Lembaran Negara nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 04/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;

10. Peraturan Daerah kabupaten Murung Raya nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Daerah kabupaten Murung Raya (Lembar Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 03 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA**

dan

BUPATI MURUNG RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA
KONSTRUKSI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi daerah dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Murung Raya;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut Dinas PU adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Murung Raya;

7. Surat Permohonan Izin (SPI) adalah surat permohonan untuk mendapatkan Izin Usaha di bidang Jasa Konstruksi yang diajukan oleh Perusahaan yang berdomisili di Kabupaten Murung Raya;
8. Jasa Konstruksi adalah layanan Usaha Jasa Konsultansi Perencanaan, layanan Usaha Jasa Pelaksanaan dan layanan Usaha Jasa Konsultansi Pengawasan pekerjaan konstruksi;
9. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan serta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya;
10. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) adalah izin yang diberikan kepada perusahaan jasa konstruksi untuk dapat melaksanakan kegiatan di bidang jasa konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya melalui pejabat yang ditunjuk;
11. Instansi pelaksana adalah organisasi yang bertugas menyelenggarakan pemberian izin usaha jasa konstruksi yang ditunjuk oleh Bupati Murung Raya sesuai dengan tugas dan fungsinya;
12. Sertifikasi adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi yang berbentuk perusahaan;
13. Sertifikat adalah tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atau kompetensi dan kemampuan usaha bidang jasa konstruksi yang berbentuk perusahaan yang selanjutnya disebutkan Sertifikat Badan Usaha (SBU);
14. Perusahaan jasa konstruksi untuk selanjutnya disebut perusahaan adalah badan usaha yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi dan meliputi kegiatan Usaha Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi, Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi dan Usaha Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi;
15. Pengurus perusahaan adalah komisaris perusahaan (fungsi pengawasan) dan direksi/ penanggung jawab perusahaan (fungsi operasional) sesuai dengan akte pendirian perusahaan atau akte perubahannya;
16. Penanggung jawab perusahaan adalah direksi/pimpinan untuk kantor pusat dan kepala cabang untuk kantor cabang yang dibuktikan dengan akte pengangkatan Kepala Cabang;
17. Penanggung jawab teknik adalah tenaga teknik yang ditunjuk sebagai penanggung jawab masalah teknis dalam kegiatan usaha;

18. Legalisasi adalah pemberian tanda sah pada rekaman IUJK dan sesuai dengan asli IUJK perusahaan;
19. Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) adalah suatu bentuk perusahaan yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, serta badan usaha lainnya;
20. Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati Murung Raya untuk melakukan pembinaan jasa konstruksi di Kabupaten Murung Raya.

BAB II MAKSUD DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan IUJK dengan tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan pembinaan di bidang jasa konstruksi.

Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi wewenang pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK), persyaratan dan tata cara pemberian IUJK, Tanda Daftar Usaha orang perseorangan, jangka waktu dan wilayah operasi IUJK, hak dan kewajiban, laporan serta pengawasan dan pemberdayaan.

BAB III WEWENANG PEMBERIAN IUJK

Pasal 4

- (1) Setiap Orang Perseorangan atau badan yang melakukan Usaha Jasa Konstruksi Wajib memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).
- (2) IUJK diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya, kepada BUJK yang berdomisili di Murung Raya.
- (3) Bupati menunjuk Unit Kerja/Instansi untuk memberikan IUJK dalam rangka pelaksanaan pemberian IUJK.

- (4) Dalam hal pemberian IUJK dilaksanakan oleh unit kerja/instansi yang jika tidak membidangi jasa konstruksi, IUJK dapat diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari unit kerja/instansi yang membidangi jasa konstruksi.

Pasal 5

- (1) Bangunan lebih dari lantai 3 (tiga) yang berIzin Mendirikan Bangunan (IMB) digunakan untuk kepentingan umum atau untuk dijual, disewakan, wajib direncanakan / dilaksanakan dan diawasi pembangunannya oleh perusahaan yang memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
- (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati;
- (3) Perusahaan jasa konstruksi terdiri atas perusahaan yang memberikan layanan usaha jasa konsultasi perencanaan dan layanan usaha jasa pelaksanaan konstruksi serta layanan usaha jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi;
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1), pemegang IUJK wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Bangunan yang dipergunakan untuk umum dan atau publik yang dibangun sesuai ayat 1 (satu) dengan pola dikerjakan sendiri tidak diperbolehkan dengan alasan apapun.

Pasal 6

Proses pemberian IUJK diperlukan waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan izin (SPI) secara lengkap dan sah.

Pasal 7

IUJK mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun, dapat diperpanjang untuk setiap kali habis masa berlaku dan setiap 1 (satu) tahun harus Registrasi Ulang.

**BAB IV
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IUJK**

Bagian kesatu

Jenis IUJK

Pasal 8

- (1) BUJK yang ingin memperoleh IUJK harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Unit kerja / Instansi yang ditunjuk.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. permohonan izin baru;
 - b. perpanjangan izin;
 - c. perubahan data; dan/atau
 - d. penutupan izin.

**Bagian Kedua
Persyaratan**

Pasal 9

- (1) Persyaratan permohonan izin baru sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 8 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. mengisi Formulir Permohonan;
 - b. menyerahkan rekaman Akta Pendirian BUJK;
 - c. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga dan harus sudah ditayangkan di website LPJK pada alamat : www.lpjk.net;
 - d. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) yang telah diregistrasi oleh Lembaga, rekaman Kartu Tanda Penduduk, NPWP, dan ijazah pendidikan formal dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU);

- e. menyerahkan rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU)
 - f. menyerahkan daftar riwayat hidup Penanggung Jawab Badan Usaha;
 - g. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk dan NPWP Penanggungjawab Badan Usaha;
 - h. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Anggota (KTA) Perusahaan bila BUJK yang bersangkutan tergabung dalam asosiasi;
 - i. menyerahkan Surat Keterangan Izin Domisili BUJK yang berlaku dan dilegalisir oleh Badan/Kantor/Kelurahan yang berwenang memberi Izin Domisili;
 - j. menyerahkan surat rekomendasi dari Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk Jasa Konstruksi (bila pemberian IUJK dilaksanakan oleh unit kerja/instansi pelaksana yang tidak membidangi jasa konstruksi);
 - k. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin baru dikuasakan.
- 2) Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 8 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. diajukan Paling Lama 14 (empat belas) hari kerja setelah habis masa berlakunya IUJK;
 - b. mengisi Formulir Permohonan;
 - c. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga dan harus sudah ditayangkan di website LPJK pada alamat : www.lpjk.net;
 - d. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;


- e. menyerahkan rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU).
 - f. menyelesaikan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan (PPH atas kontrak) yang diperolehnya yang menjadi kewajibannya.
 - g. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah pendidikan formal SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUJK dalam hal terjadi pergantian pegawai;
 - h. membuat surat pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam yang ditandatangani Penanggungjawab Utama Badan Usaha;
 - i. menyerahkan Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dilegalisir oleh Badan/Kantor/Kelurahan yang berwenang memberi Izin Domisili;
 - j. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
 - k. menyerahkan rekaman bukti telah menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak atas kontrak yang diperoleh;
 - l. menyerahkan IUJK asli;
 - m. menyerahkan surat rekomendasi dari Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk Jasa Konstruksi (bila pemberian IUJK dilaksanakan oleh unit kerja/instansi pelaksana yang tidak membidangi jasa konstruksi); dan
 - n. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin perpanjangan dikuasakan.
- (3) Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 8 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. diajukan Paling Lama 14 (empat belas) hari kerja setelah habis masa berlakunya IUJK;
 - b. mengisi Formulir Permohonan;
 - b. Akta perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan

c. menyerahkan rekaman:

1. Akte Perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama dan direksi/pengurus;
2. Surat Keterangan Domisili BUJK untuk perubahan alamat BUJK yang di legalisir oleh Badan/Kantor/Kelurahan yang berwenang memberi Izin Domisili;
3. Sertifikat Badan Usaha (SBU) untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha dan harus sudah ditayangkan di website LPJK pada alamat : www.lpjk.net.

(4) Persyaratan penutupan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 8 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. mengisi Formulir Permohonan;
- b. menyerahkan IUJK yang asli; dan
- c. menyerahkan Surat Pajak Nihil.



- (1) Unit Kerja/Instansi melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan dan dapat melakukan verifikasi lapangan sesuai kebutuhan;
- (2) IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Bupati, atau Kepala Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk atas nama Bupati Murung Raya;
- (3) IUJK yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media internet dengan alamat : <http://www.jasakonstruksi.net>.
- (4) Setiap IUJK yang diberikan wajib mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha yang tertera dalam SBU;

- (5) Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas usaha besar, menengah, dan kecil;
- (6) Setiap IUJK yang diberikan, menggunakan nomor kode izin;
- (7) Nomor kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) akan berubah dalam hal terjadi perubahan nama perusahaan;
- (8) IUJK diberikan oleh unit kerja/instansi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.

Pasal 11

- (1) Alur proses perizinan dan dokumen persyaratan pemberian IUJK sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini :
 - a. untuk permohonan izin baru;
 - b. untuk permohonan izin perpanjangan;
 - c. untuk permohonan perubahan data; dan
 - d. untuk permohonan penutupan izin.
- (2) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 tercantum dalam:
 - a. Lampiran II untuk penyedia jasa pelaksana konstruksi; dan
 - b. Lampiran III untuk penyedia jasa perencana/pengawas konstruksi.
- (3) Pemberian nomor kode izin tercantum dalam Lampiran 5. (4) Format Sertifikat IUJK tercantum dalam:
 - a. Lampiran VI untuk penyedia jasa pelaksana konstruksi; dan
 - b. Lampiran VII untuk penyedia jasa perencana/pengawas konstruksi.

BAB V
TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN

Pasal 12

- (1) Usaha orang perseorangan wajib memiliki SKA/SKT dan terdaftar pada unit kerja/instansi pemberi IUJK;
- (2) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan Kartu Tanda Daftar;
- (3) Format Kartu Tanda Daftar Orang Perseorangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.



BAB VI
JANGKA WAKTU DAN WILAYAH OPERASI IUJK

Pasal 13

- (1) Masa berlaku IUJK selama 3 tahun, dapat diperpanjang dan setiap 1 (satu) tahun harus Registrasi Ulang untuk melaporkan kegiatannya selama 1 (satu) Tahun;
- (2) IUJK yang diberikan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 14

- (1) Legalisasi IUJK dapat diberikan untuk mengikuti persyaratan pelelangan/seleksi umum, pemilihan/seleksi terbatas, pemilihan/seleksi langsung dan penunjukan/pengadaan langsung;
- (2) Legalisasi dilakukan oleh Instansi Pelaksana Penerbit IUJK;
- (3) Legalisasi dapat juga diberikan untuk perusahaan yang izin usaha jasa konstruksi (IUJK) terkena sanksi ringan dengan ketentuan perusahaan yang telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

(4) Tata cara pelaksanaan legalisasi adalah sebagai berikut:


- a. Perusahaan mengajukan legalisasi izin usaha jasa konstruksi (IUJK) kepada Instansi Pelaksana;
- b. Pada waktu mengajukan permohonan legalisasi, rekaman IUJK yang disampaikan untuk diberikan legalisasi harus sesuai dengan aslinya dan dengan menunjukkan aslinya;
- c. Perusahaan telah memenuhi semua ketentuan yang disyaratkan seperti laporan tahunan, kewajiban lainnya;
- d. Instansi pelaksana membubuhkan cap tanda legalisasi kepada perusahaan yang IUJK telah memenuhi persyaratan dan sudah memenuhi ketentuan yang sudah berlaku;
- e. Legalisasi ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana yang menerbitkan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) atau Pejabat yang ditunjuk.

**BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN**

Pasal 15

- (1) Setiap BUKK yang telah memiliki IUJK berhak mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi.
- 2) BUKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk:
 - a. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaporkan perubahan data BUKK dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data BUKK;
 - c. melaporkan perpanjangan IUJK Paling Lama 14 (empat belas) hari kerja setelah habis masa berlakunya IUJK;
 - d. menyampaikan dokumen yang benar dan asli dalam proses permohonan pemberian IUJK; dan

- e. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada unit kerja/instansi pemberi IUJK paling lambat bulan Desember tahun berjalan;
 - f. Memasang Papan nama Perusahaan yang mencantumkan nomor IUJK di kantor tempat BUJK berdomisili;
 - g. Perlindungan Sosial Tenaga Kerja dalam Pelaksanaan pekerjaan Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
 - b. Institusi/Lembaga pengguna jasa; dan
 - c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d menggunakan format yang tercantum dalam Lampiran 8.



**BAB VIII
LAPORAN**

Pasal 16

- (1) Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk untuk melaksanakan pemberian IUJK wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati yang bersangkutan;
- (2) Secara berjenjang, Bupati menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK kepada Gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali, dan Gubernur menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK kepada Menteri secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali;

- (3) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. daftar pemberian IUJK baru;
 - b. daftar perpanjangan IUJK;
 - c. daftar perubahan data IUJK;
 - d. daftar penutupan IUJK;
 - e. daftar usaha orang perseorangan;
 - f. daftar BUJK yang terkena sanksi administratif; dan
 - g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK.
- (4) Format pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Lampiran IX yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Lampiran I sampai dengan lampiran IX merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX PENGAWASAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian IUJK di daerah;
- (2) Bupati melakukan pemberdayaan BUJK yang telah memiliki IUJK di daerah.

Pasal 19

- (1) Pembinaan di bidang konstruksi dilakukan oleh Bupati Murung Raya melalui Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Murung Raya;
- (2) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan dalam bentuk pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan;
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan secara berkala terhadap perusahaan jasa konstruksi baik berdasarkan laporan sumber-sumber lain ataupun hasil pemeriksaan dari petugas ataupun dilakukan secara mendadak dan setiap saat untuk menjamin kepastian termasuk keberadaan tenaga penanggung jawab teknis.



BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) BUJK yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 15 ayat (2) dikenakan sanksi administratif;
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Peringatan tertulis melewati media Surat / Elektronik (E-Mail);
 - b. Pembekuan IUJK; dan/atau
 - c. Pencabutan IUJK.
- (3) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Peringatan tertulis, diberikan sebagai peringatan pertama atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2);
 - b. Pembekuan IUJK, diberikan dalam hal BUJK telah mendapat peringatan tertulis sebagaimana pada huruf a namun tetap tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;

c. BUJK akan dikenakan sanksi Pencabutan IUJK bila:

1. Terkena sanksi pembekuan IUJK sebanyak 2 (dua) kali;
 2. Terbukti menyebabkan kegagalan konstruksi dan/atau kegagalan bangunan;
 3. Terbukti melakukan Tindak Pidana Ekonomi sesuai keputusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Bagi BUJK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf a dan ayat 3 huruf a akan dikenakan sanksi denda paling sedikit Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- (5) IUJK yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila BUJK telah memenuhi kewajibannya dan membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Bagi BUJK yang diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat memperoleh IUJK setelah memenuhi kewajibannya dalam Peraturan Daerah ini;

Pasal 21

Bagi Bangunan yang tidak melaksanakan sebagaimana ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) instansi terkait / yang ditunjuk bupati dapat mencabut / membatalkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dimaksud;

Pasal 22

Daftar dari Kemampuan Keuangan dan Kemampuan menangani Paket atau Kemampuan Dasar dapat dilihat pada Daftar Kemampuan dan Kinerja BUJK yang ditayangkan melalui internet dengan alamat www.jasakonstruksi.net.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Perusahaan Penanaman Modal Asing dan atau Penanaman Modal Dalam Negeri di bidang usaha jasa konstruksi wajib mempunyai IUJK dan memiliki kompetensi perusahaan yang diregistrasi oleh LPJK dan dilakukan pemantauan kinerja;
- (2) Instansi Penerbit IUJK wajib melakukan koordinasi dan melaporkan kepada Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Murung Raya.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diberlakukan Peraturan Daerah Murung Raya ini, maka Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebelum Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya ini dikeluarkan, dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Dalam Hal Sertifikat Keahlian dan atau Sertifikat Keterampilan belum cukup di wilayah Kabupaten Murung Raya maka dapat dipergunakan sementara waktu :
 - a. Surat Keterangan Pemberdayaan PJT;
 - b. Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan dengan materi manajemen konstruksi yang dikeluarkan oleh Pusat Pelatihan jasa konstruksi atau Pusat Pembinaan Kompetensi Keterampilan BPKSDM Departemen Pekerjaan Umum atau yang sejenis;
 - c. Surat Keterangan sementara yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas yang menyatakan yang bersangkutan kompeten sebagai PJT dengan masa laku paling lama 6 (enam) bulan untuk selanjutnya Badan Usaha harus mencari tenaga teknisnya;
- (3) Tenaga Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berdomisili di wilayah Kabupaten Murung Raya di mana Badan Usaha berdomisili atau Kabupaten/Kota yang berdekatan yang dapat dijangkau setiap harinya dengan mudah;

- (4) Tenaga teknis yang mempunyai Sertifikat Keterampilan Tenaga Kerja (SKTK) yang tidak berlatar belakang teknis dapat bekerja di tempat kegiatan pekerjaan konstruksi.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 19 Tahun 2004 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi serta Retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2004 Nomor 5) beserta peraturan pelaksanaannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 15 Agustus 2014

BUPATI MURUNG RAYA

ttd

PERDIE

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 15 Agustus 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA**

ttd

SYARKAWI H. SIBU


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2014 NOMOR 145

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA,**

ttd

SINAR GUMERI

Alur Proses Perizinan dan Dokumen Persyaratan untuk Izin Baru




BUPATI MURUNG RAYA.

ttd

PERDIE

LAMPIRAN Ib
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR : 10 TAHUN 2014
TANGGAL : 15 AGUSTUS 2014
TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Alur Proses Perizinan dan Dokumen Persyaratan untuk Perpanjangan Izin



BUPATI MURUNG RAYA.

ttd

PERDIE

Alur Proses Perizinan dan Dokumen Persyaratan untuk Perubahan Data

1. Untuk mengganti alamat
 - a. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang asli;
 - b. Surat Keterangan Domisili Badan Usaha Jasa Konstruksi yang dikeluarkan oleh kelurahan setempat;
 - c. Formulir Permohonan Izin yang telah diisi.

2. Untuk mengganti data direksi/pengurus badan usaha
 - a. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang asli;
 - b. Surat penunjukan dari badan usaha kepada direksi/pengurus baru.
 - c. *Curriculum Vitae* dari Pimpinan BUJK baru;
 - d. Formulir Permohonan Izin yang telah diisi;

3. Untuk mengganti nama perusahaan
 - a. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang asli;
 - b. Akta Penggantian Nama Perusahaan;
 - c. Surat Keterangan Domisili Usaha Jasa Konstruksi yang dikeluarkan oleh Kelurahan setempat;
 - d. Formulir Permohonan Izin yang telah diisi;

4. Untuk mengganti data nilai kontrak pekerjaan
 - a. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang asli;
 - b. Kontrak pekerjaan yang diselesaikan/dilaksanakan.
 - c. Formulir Permohonan Izin yang telah diisi;

5. Untuk mengganti klasifikasi/kualifikasi :
 - a. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang asli;
 - b. Sertifikat Badan Usaha yang telah diperbarui dari Lembaga;
 - c. Formulir Permohonan Izin yang telah diisi;

**PENGAMBILAN
SERTIFIKAT**

BUPATI MURUNG RAYA.

ttd

PERDIE

LAMPIRAN Id

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA

NOMOR : 10 TAHUN 2014

TANGGAL : 15 AGUSTUS 2014

TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Alur Proses Perizinan dan Dokumen Persyaratan untuk Penutupan Izin

1. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang asli.
2. Surat pajak nihil, yang dapat diperoleh dari Kantor Pajak setempat.
3. Formulir Permohonan Izin yang telah diisi.



BUPATI MURUNG RAYA.

ttd

PERDIE

**FORMULIR PERMOHONAN IUJK
NASIONAL JASA PELAKSANA
KONSTRUKSI**

**LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR : 10 TAHUN 2014
TANGGAL : 15 AGUSTUS 2014
TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

Nomor : , 20...
Lampiran :

Kepada Yth.
Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya
.....
.....
Di

Perihal : Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nasional

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yakni Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi untuk:

1. Permohonan Izin Baru
2. Memperpanjang Izin Usaha
3. Mengubah data
4. Penutupan Izin

Di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah untuk klasifikasi pekerjaan sebagai berikut:

No	Nomor Kode	Klasifikasi / Subklasifikasi yang diinginkan	Nama Paket Pekerjaan yang pernah dilaksanakan (bila belum punya, tulis belum punya) 10 tahun terakhir	Tahun Pelaksanaan	Nilai Paket Pekerjaan (Juta Rp)
			Sesuaikan Klasifikasi atau Sub Klasifikasi pekerjaan pada SBU dengan Klasifikasi atau Sub Klasifikasi usaha		

Bersama ini kami lampirkan persyaratan-persyaratan dan keterangan sebagai berikut :

1. Rekaman Sertifikat Badan Usahadan sudah ditayangkan di website LPJK pada alamat : www.lpjk.net
2. Rekaman Akta Pendirian dan perubahan terakhir
3. Rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha
4. Rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha
5. Surat Pernyataan Pengikatan Diri SPPJT dan Penanggung Jawab BUJK
6. dst.

Demikian permohonan kami dan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

PT/CV.

Penanggung Jawab Badan Usaha

Nama Jelas

(*) coret yang tidak sesuai

**FORMULIR PERMOHONAN IUJK NASIONAL JASA
PERENCANA/PENGAWAS KONSTRUKSI**

**LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR : 10 TAHUN 2014
TANGGAL : 15 AGUSTUS 2014
TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

Nomor : , 20...
Lampiran :

Kepada Yth.
Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya

.....
.....
Di

Perihal : Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nasional

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yakni Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi untuk:

1. Permohonan Izin Baru
2. Memperpanjang Izin Usaha
3. Mengubah data
4. Penutupan Izin

Di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah untuk klasifikasi pekerjaan sebagai berikut:

No	Nomor Kode	Klasifikasi / Subklasifikasi yang diinginkan	Nama Paket Pekerjaan yang pernah dilaksanakan (bila belum punya, tulis belum punya) 10 tahun terakhir	Tahun Pelaksanaan	Nilai Paket Pekerjaan (Juta Rp)
			Sesuaikan Klasifikasi atau Sub Klasifikasi pekerjaan pada SBU dengan Klasifikasi atau Sub Klasifikasi usaha		

Bersama ini kami lampirkan persyaratan-persyaratan dan keterangan sebagai berikut :

1. Rekaman Sertifikat Badan Usaha dan sudah ditayangkan di website LPJK pada alamat : www.lpjk.net
2. Rekaman Akta Pendirian dan perubahan terakhir
3. Rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha
4. Rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha
5. Surat Pernyataan Pengikatan Diri SPPJT dan Penanggung Jawab BUJK
6. dst.

Demikian permohonan kami dan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

PT/CV.

Penanggung Jawab Badan Usaha

Nama Jelas

(*) coret yang tidak sesuai

FORMAT KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA

KOP INSTANSI PEMBERI IUJK

KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN

NOMOR :


Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Alamat :
No SKA/SKT :
Klasifikasi/Subklasifikasi :
Kualifikasi/Subkualifikasi :

Tanda tangan
Pemegang kartu



....., 20...
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA

TTD
NAMA
NIP



LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR : 10 TAHUN 2014
TANGGAL : 15 AGUSTUS 2014
TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

PEMBERIAN NOMOR PADA IUJK NASIONAL

Pemberian Nomor Kode kepada Badan Usaha sbb:

Jumlah digit :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

- Digit 1 : Bentuk usaha diisi 1 = Perusahaan nasional
- Digit 2 s/d 5 : Untuk kode Kabupaten Murung Raya dimana perusahaan berdomisili sesuai dengan Kode yang dikeluarkan BPS.
- Digit 6 : Jenis usaha diisi 1 = Jasa Perencanaan
 2 = Jasa Pelaksanaan
 3 = Jasa Pengawasan
 4 = Gabungan dari ketiganya
- Digit 7 s/d 11 : Untuk nomor urut yang tercatat di Kabupaten Murung Raya dimulai dengan nomor 00001.
 No urut ini tetap dipakai walaupun telah diperpanjang/diubah/kadaluarsa
- Digit 12 s/d 17 : Nomor Registrasi pada LPJK Daerah

Contoh 1.

Sebuah badan usaha jasa konstruksi berdomisili di Surakarta dan terdaftar di LPJK Provinsi Jawa Tengah dengan nomor 809465 serta tercatat pada buku induk Pemerintah Daerah Surakarta No. 00811 berusaha di bidang pelaksanaan maka kode badan usaha tersebut adalah

1. Badan Usaha : 1 (Badan Usaha Nasional)
2. Kode kota Surakarta : 3372
3. Jenis Usaha : 2 (Jasa pelaksana)
4. Nomor Urut Badan Usaha : 00811
5. Tercatat di LPJK : 809465
6. Kode Badan Usaha :

1 – 3372 – 2- 00811- 809465

FORM HALAMAN BELAKANG IUJK NASIONAL

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR : 10 TAHUN 2014
TANGGAL : 15 AGUSTUS 2014
TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Nama Badan Usaha :
Nomor IUJK :
Nomor SBU :
Jenis Usaha : Perencana/Pelaksana/Pengawas/Terintegrasi *) *coret yang tidak perlu*

No	Klasifikasi Usaha	Nomor kode	Sub Klasifikasi Pekerjaan	Nama Paket Pekerjaan Tertinggi	Tahun Pelaksanaan Proyek	Nilai Pekerjaan (juta Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
			Sub klasifikasi Pekerjaan tulis sesuai dan harus sama dengan yang tertera dalam SBU				BUKJ yang punya Subklasifikasi pekerjaan pada kolom 4, tapi tidak punya kontrak atau badan usaha yang baru berdiri maka pada kolom paket pekerjaan tertinggi ditulis nol. BUKJ boleh mengikuti pelelangan sesuai dengan klasifikasi / subklasifikasi pekerjaan pada kolom 4

BUPATI MURUNG RAYA.

ttd

PERDIE

FORM HALAMAN BELAKANG IUJK NASIONAL

Nama Badan Usaha :
Nomor IUJK :
Nomor SBU :
Jenis Usaha : Perencanaan/Pengawas

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR : 10 TAHUN 2014
TANGGAL : 15 AGUSTUS 2014
TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

No	Klasifikasi Usaha	Nomor kode	Sub Klasifikasi Pekerjaan	Nama Paket Pekerjaan Tertinggi	Tahun Pelaksanaan Proyek	Nilai Pekerjaan (juta Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Klasifikasi Usaha (pilih yang sesuai) yakni : a. Arsitektur, b. Rekayasa (Engineering), c. Penataan Ruang, d. Jasa Konsultansi Lainnya.		Sub klasifikasi Pekerjaan tulis sesuai dan harus sama dengan yang tertera dalam SBU				BUKJ yang punya Subklasifikasi pekerjaan pada kolom 4, tapi tidak punya kontrak atau badan usaha yang baru berdiri maka pada kolom paket pekerjaan tertinggi ditulis nol. BUKJ boleh mengikuti pevelangan sesuai dengan klasifikasi / subklasifikasi pekerjaan pada kolom 4

BUPATI MURUNG RAYA.

ttd

PERDIE

LAPORAN PEKERJAAN OLEH PEMEGANG
IUJK NASIONAL KEPADA INSTANSI

LAPORAN KEGIATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

TAHUN

Nama Badan Usaha Jasa Konstruksi:

Jenis Usaha : Jasa Perencana/Jasa Pelaksana/Jasa Pengawasan:

No	Nama Pengguna Jasa,alamat, kota, telp	Nama paket pekerjaan Mulai – selesai pekerjaan	Nilai Pekerjaan	Progres pekerjaan			
				Fisik		Keuangan	
				Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	2	4	5	6	7	8	9
				Bulan ke-1 = %		Bulan ke-1 = %	
				Bulan ke-2 = %		Bulan ke-2 = %	
				Bulan ke-3 = %		Bulan ke-3 = %	
				Bulan ke-4 = %		Bulan ke-4 = %	
				Bulan ke-5 = %		Bulan ke-5 = %	
				Bulan ke-6 = %		Bulan ke-6 = %	

....., 20....

Penanggung Jawab Utama Badan Usaha

(.....)

Catatan :

- Setiap jenis usaha dibuat tersendiri
- Termasuk Proyek swasta (Non APBN)

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR : 10 TAHUN 2014
TANGGAL : 15 AGUSTUS 2014
TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN OLEH INSTANSI
 PEMBERI IUJK KEPADA BUPATI MURUNG RAYA**

LAPORAN PEMBERIAN/SANKSI IUJK NASIONAL
 KABUPATEN MURUNG RAYA
 TAHUN :
 SEMESTER KE :

Provinsi :
 Jenis Usaha : Jasa Perencanaan/Jasa Pelaksana/Jasa Pengawasan :

No	Tahun/ periode bulan	Jumlah dokumen Permohonan (total) selama 6 bulan	Jumlah IUJK (buah)				Keterangan
			Permohonan	Perubahan	Perpanjangan	Dikenakan Sanksi	
			Badan usaha baru	Badan usaha	Badan USaha	Badan usaha	
1	2	3	4	5	6	7	8
						1. Peringatan 1 Peringatan 2 2. Peringatan 3 atau Pembekuan 3. Pencabutan Sanksi 4. Pemberlakukan Kembali	Jumlah Keseluruhan s.d tgl ini BUJK yang diberikan IUJK 1. Usaha Jasa Perencana = 2. Usaha jasa Pelaksana = 3. Usaha Jasa Pengawasan= 4. Jumlah Usaha Orang Peseorangan

Catatan :

....., tgl.

Instansi Penerbit

.....

LAPORAN IUJK OLEH BUPATI/WALIKOTA
KEPADA GUBERNUR

LAPORAN PENERBITAN /SANKSI IUJK NASIONAL
KABUPATEN MURUNG RAYA
 TAHUN :
 SEMESTER KE :

Provinsi :
 Jenis Usaha : Jasa Perencanaan/Jasa Pelaksana/Jasa Pengawasan :

No	Tahun/ periode bulan	Jumlah dokumen Permohonan (total) selama 6 bulan	Jumlah IUJK (buah)				Jumlah Usaha Orang Perseorangan	Keterangan
			Permohonan	Perubahan	Perpanjangan	Dikenakan Sanksi		
			Badan usaha baru	Badan usaha	Badan USaha	Badan usaha		
1	2	3	4	5	6	7	8	
						1. Peringatan 1 2. Peringatan 2 3. Peringatan 3 4. Pembekuan 4. Pencabutan 5. Pemberlakuan kembali IUJK	Jumlah Keseluruhan s.d tgl ini BUJK yang diberikan IUJK 1. Usaha Jasa Perencana = 2. Usaha jasa Pelaksana = 3. Usaha Jasa Pengawasan =	

....., tgl.

Pemerintah Kabupaten Murung Raya

.....

Catatan :



KOP SURAT UNIT KERJA/INSTANSI

FORMULIR PERMOHONAN

PENDAFTARAN USAHA ORANG PERSEORANGAN

NAMA :

KABUPATEN MURUNG RAYA :

PROPINSI :

TEMPAT/TANGGAL LAHIR :

ALAMAT :

NO.SKA/SKT :

PILIHANKUALIFIKASI/SUBKUALIFIKASI

NO.	KODE	URAIAN
1		
2		

PILIHANKLASIFIKASI/SUBKLASIFIKASI

NO.	KODE	URAIAN
1		
2		

....., Tanggal

Ttd Pemohon

(nama Jelas Pemohon)



KOP SURAT UNIT KERJA/INSTANSI

Nomor : Tanggal

.....
Lampiran : -

Kepada Yth.
(Instansi Pemberi IUJK)
di -Tempat

Perihal : Rekomendasi Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi

Menunjuk Surat Nomor...Tanggal ..., perihal seperti...(surat dari pemohon IUJK), bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63 Tambahan Lembar Negara Nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
2. Memperhatikan Peraturan Daerah..... Nomor : tanggal tentang
3. Serta setelah meneliti berkas permohonan Izin Usaha jasa Konstruksi dari :

Nama Perusahaan :
Nama PJBU :
Alamat Perusahaan:
Jenis Usaha :

Maka dengan ini (Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi) memberikan rekomendasi kepada Badan Usaha Jasa Konstruksi tersebut untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha Nomor....

Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatian serta kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

(Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi)

ttd